



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 MARET 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gi Man Song
2. So Youn Kim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Maret 2020, Pukul 13.06 – 13.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat     | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yulius Effendy
2. Rene Putra Tantrajaya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai. Perkara sid ... mohon ... saya ulangi. Persidangan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020 [*sic!*] untuk pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YULIUS EFFENDY**

Selamat siang. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Mr. Gi Man Song selaku inverstor dan pemegang saham 95% PT Korea World Center Indonesia. Nama saya Yulius Effendy, S.H.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Dan saya Rene Putra Tantrajaya, S.H., L.L.M. Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Alexius Tantrajaya & Partners.

**4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Ini sudah pernah beracara di MK?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Belum pernah, Yang Mulia.

**6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Belum pernah, ya? Jadi begini, nanti setelah Saudara perkenal ini, Saudara saya persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan atas pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1), ya. Jelaskan pokok-pokoknya, enggak usah dibacakan semua, ya. Silakan!

## 7. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa adapun alasan kami mau menguji uji materi terhadap Undang-Undang Kepailitan ini, Pasal 3 ... Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) tersebut karena dinyatakan dalam Pasal 235 ayat (1) "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun."

Dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini yang kesemuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimana jelas dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam hal permohonan uji materiil ini, kami membawa suatu contoh kasus, Yang Mulia. Jadi, kasus ini terjadi pada Pemohon sendiri PT Korea World Center Indonesia bahwa proses dari PKPU yang diajukan oleh para pemohon PKPU, itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, sekarang pada saat ini, Pemohon uji materiil ini terbentur karena tidak mempunyai upaya hukum apa pun, Yang Mulia. Jadi, pada ... pada kasus yang ... kasus PKPU tersebut, saat pengajuan PKPU itu pemohon PKPU PT Fruitland menuntut pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3580 Tahun 2008 ... 2016, tanggal 20 ... 30 Maret 2017 bahwa menghukum ... salah satu amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat atas kerugian ganti kerugian materiil sebesar Rp13.232.275.863,00. Bahwa pengajuan PKPU itu diajukan sebelum adanya pemberitahuan secara resmi dari pengadilan. Begitu pula teguran aanmaning belum pernah diajukan sama sekali. Namun, tetap proses PKPU tersebut dimajukan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan ... Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dan bahwa adapula put ... putusan PKPU ... maaf, Yang Mulia. PT Korea World Center Indonesia ini dia ... dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, bukan karena tidak dapat memenuhi homologasi, Yang Mulia. Namun, putusan tersebut menimbang oleh karena pembayaran imbalan jasa pengurus yang belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya, maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak. Padahal homologasi semuanya disetujui oleh para kreditur. Namun, hanya karena tidak adanya jaminan untuk pembayaran fee kurator, maka dianggap homologasi tidak tercapai, Yang Mulia. Jadi, dengan secara ... ini ... Termohon PKPU dipaksa untuk mengakui utang yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena hal-hal yang sudah tertuang dalam

permohonan ini, begitu pula bukan karena homologasi dinyatakan tidak tercapai. Namun, tidak tercapai itu karena tidak ada imbalan ja ... tidak ada jaminan pembayaran fee kurator. Namun, pada dasarnya Termohon PKPU sudah memberikan beberapa bilyet giro untuk pelunasan tersebut. Gitu, Yang Mulia.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Silakan dilanjut sampai ke petitum. Jadi, itu baru kasus konkretnya tadi?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya.

**10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pertentangan yang terkait dengan ini? Alasan permohonan Anda apa? Kemudian ... setelah itu baru petitumnya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil judicial review dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayar Utang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo, maka perkenankan Pemohon dengan ini menyampaikan alasan-alasan Pemohon untuk atas diberlakukannya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemenuhan Kewajiban Pembayar Utang sebagai berikut.

Bahwa pada saat ini, PT Korea Word Center Indonesia sedang dalam keadaan pailit yang dahulu diajukan melalui permohonan Pemenuhan Kewajiban Pembayar Utang (PKPU) oleh PT Fruit Land sebagaimana perkara permohonan PKPU Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 November 2018.

Bahwa kerugian yang dilakukan oleh Pemohon uji materiil ini dikarenakan ketentuan bunyai pasal sebagaimana yang dimohonkan untuk diuji materiil secara jelas dan terang terbukti, yakni bahwa

- a. Mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak mungkin keberatan-keberatan yang dijadikan tangkisan atau kontra terhadap dalil Pemohon PKPU dapat dipertimbangkan dengan benar, sehingga kepastian hukum yang adil dan tingkat ketelitian hakim memeriksa sangatlah menjadi kunci

penentu hidup matinya suatu badan hukum yang dimohonkan PKPU, seakan-akan telah terbukti kebenaran tentang utangnya. Termohon PKPU, kini Pemohon uji materiil secara imperatif diminta untuk mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu tadi kan, hampir sama dengan yang sudah dijelaskan.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya.

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Masuk ke ini saja, halaman ... terkait dengan kesimpulan saja, langsung halaman 17, 17, ya? Huruf d.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui secara nyata dan jelas bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa pemberlakuan Pasal 253 ... 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausulan tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun terkait dengan putusan pada tingkat pertama tersebut, termasuk tidak dapat dijajukannya upaya hukum luar biasa dimana hal tersebut merupakan hak mutlak demi kepastian dan keadilan hukum.

Bahwa karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak mencerminkan asas keadilan, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional, baik bagi Pemohon maupun debitur, baik debitur lain yang perkaranya tidak sederhana. Diambil jalan pintas melalui upaya permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami Pemohon sebagaimana uraian

tersebut di atas, maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan merekayasa suatu perse ... dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui peradilan niaga dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi karena Indonesia sangatlah membutuhkan kepercayaan investor untuk bisa berani menanamkan modalnya guna turut membangun Indonesia yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 51 ayat ... 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena adalah hak bagi setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu upaya hukum bila merasa haknya dilanggar dan dirampas oleh oknum-oknum lain yang memiliki kepentingan terhadapnya seperti layaknya dalam perkara PKPU Register Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 November 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara antara PT Fruit Land selaku Pemohon PKPU melawan PT Korea Word Center Indonesia selaku Termohon PKPU, kini Pemohon uji materiil ini.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut ke petitum!

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI berkenaan memeriksa permohonan a quo dan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pengujian materiil. Mengabulkan ...

1. Mengabulkan permohonan uji materiil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.



4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sq Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Begini ya, kepada Kuasa Pemohon karena ini baru pertama kali beracara di MK, silakan nanti ... alat tulisnya dipersiapkan semua, sudah semua, ya? Jadi, ini menjadi kewajiban dari Panel Hakim dari Mahkamah dalam sidang pendahuluan ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK untuk memberikan nasihat kepada Pemohon pengujian undang-undang. Nasihat ini merupakan kewajiban bagi Mahkamah, tetapi silakan nanti untuk dicerna, direnungkan, ya, apakah ditindaklanjuti atau tidak itu terserah kepada Pemohon, ya?

Jadi begini, di dalam permohonan pengujian undang-undang, ya, itu sederhana sekali, itu ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu menyangkut suatu kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum, ya, posita, dan kemudian petitum apa yang dimohonkan untuk diminta kepada Mahkamah, ya. Yang penting adalah di sini adalah yang pertama menyangkut kedudukan hukum. Ini yang mengajukan ini prinsipalnya adalah Mr. Gi Man Song, ya? Dan Mr. So Youn Hakim, betul? Ini keduanya warga negara Korea Selatan, masih warga negara Korea Selatan, ya? Jadi, harus diperhatikan nanti Pasal 51 Undang-Undang MK, ya. Siapa sesungguhnya bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK, harus dilihat di situ. Bahwa di situ ... di sini kalau disebutkan Mr. Gi Man Song dan Mr. So Youn Hakim perseorangan berarti? Kalau perseorangan di dalam ketentuan yang berlaku ya, di dalam Undang-Undang MK sudah tegaskan itu harus warga negara Indonesia. Ini kan, bukan warga Negara Indonesia, ya? Nanti tolong diperhatikan. Apakah sebetulnya dimaksudkan di sini adalah atas nama PT Korea World Center Indonesia?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau atas nama PT Korea World Center Indonesia itu pun harus diperhatikan. Terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, nanti dibuka kembali terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, akta pendiriannya di situ. Siapa sesungguhnya yang berhak, ya, mewakili di dalam maupun di luar pengadilan termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Apakah bisa kemudian pemegang saham walaupun di sini pemegang sahamnya adalah dua-duanya warga negara Korea, satunya 95%, yang satunya lagi 5% itu dilihat kembali di situ karena kalau dia warga negara asing ndak boleh dia mengajukan, ya? Tidak punya legal standing nanti di sini, ya? Kalau tidak punya legal standing ya, tidak bisa dilihat pokoknya karena sudah berhenti di legal standing di situ. Jadi, harus dicek kembali mengenai anggaran dasar terkait dengan pendirian dari PT Korea World Center Indonesia ini ya, itu penting nanti ya, untuk dicerna sedemikian rupa mengenai kedudukan hukum itu, ya.

Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan ... apa namanya ... halaman ... ini halamannya berapa ini? Halamannya kok, tidak ada halaman ini?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Di atas, Yang Mulia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang pertama? Oh, ya. Halaman di atas, halaman 2, halaman 2. Halaman 2 ini cukup ditulis kewenangan Mahkamah Konstitusi saja ya, enggak usah dibuat panjang, kewenangan MK, satu kewenangan MK ... begitu, ya. nanti dilihat lagi lebih jauhnya di dalam website-nya MK, ya. Bagaimana terkait dengan sistematika pengajuan permohonan ya, lihat di situ.

Disini cukup disampaikan terkait dengan kewenangan MK itu mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya, ya? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan di situ, ya. Kemudian, Undang-Undang MK, Undang-Undang MK ini Anda menyebutkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto ini sebagai ... sebaiknya sesuaikan dengan penyebutan yang resmi, yaitu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan seterusnya, tentang, gitu ya. bisa dipahami, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Bisa, Yang Mulia.

## 24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Penyebutan resminya seperti itu. Jadi, mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan kemudian Undang-Undang MK-nya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, itu sudah pakemnya di situ. Kemudian, undang-undang yang nomor 3 ini undang-undangnya sudah wassalam ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sudah enggak berlaku lagi dia, ya. Sekarang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya. itu nanti Anda uraikan seperti itu. Kemudian, di ujungnya baru Anda nyatakan nanti di situ setelah disebutkan tadi ya, dasar-dasar kewenangan di situ. Kemudian, Anda menyebutkan karena permohonan ini adalah terkait dengan pengujian atas pasal sekian, sekian, sekian, ya, maka MK berwenang, disebutkan berwenang untuk ... apa namanya ... menguji, gitu ya? ini sudah ada sebenarnya format yang bakunya, tinggal Anda mengikuti saja format itu, ya.

Kemudian, terkait dengan kedudukan hukum, ini Anda menyebutkan di huruf b, ya? Angka 1, angka 2, itu enggak perlulah, Pak. Mahkamah sudah paham korelasi antara investasi dengan pembangunan Indonesia itu sudah paham, enggak perlu diuraikan di situ, ya. Tapi langsung to the point kedudukan hukum itu Anda mulai dari ... mulai dari Pasal 51 tadi, ya? Kemudian, Anda uraikan satu per satu, bahwa benar ini adalah ... apakah ini merupakan badan hukum? Kalau Anda menyebabkan badan hukum di sini, Anda harus jelas ini badan hukum ini dasarnya apa di sini, ya? Dasarnya sebagai badan hukum untuk menyatakan dia memang legitimate sebagai badan hukum yang kemudian terkait dengan kepentingannya diwakilkan oleh siapa di situ, ya? Jadi, ini harus konsisten antara di depannya Anda menyebut perorangan, tetapi kemudian di belakangnya adalah badan hukum, ya.

Kemudian Anda me ... sudah Anda disebutkan juga ini terkait dengan yurisprudensi ini adalah beberapa putusan MK ya terkait dengan syarat-syarat, ini hanya saja uraian Anda ini yang belum lengkap mengenai pasal terkait dengan Pasal 51 ayat (1) mengenai yang terkait dengan hak-hak konstitusional apa yang menurut anggapan dari Pemohon itu dirugikan dengan berlakunya pasal yang Anda ajukan permohonan itu. Itu kan belum ada ini. Ini Anda minta hak yang mana yang Anda nyatakan ada anggapan dirugikan itu enggak ada di sini? Saya coba buka-buka satu per satu, ndak ada sama sekali. Tapi tadi di ujung Anda menyebut ada persoalan kepastian hukum. Lah, itu Anda harus tegaskan di dalam Kedudukan Hukum ini, ya. Hak konstitusional apa yang kemudian menurut anggapan dari Pemohon ini dirugikan? Itu yang perlu Anda tegaskan di situ, ya.

Yang kemudian di halaman berikutnya, halaman 5, ini Anda lebih banyak bicaranya memang kalau dilihat ini kasus kongkretnya, ya, kasus kongkretnya. Makanya tadi saya minta Anda langsung kepada kesimpulan. Tidak perlu ada kesimpulan sebetulnya, tetapi kesimpulan tadi itu sebetulnya lebih banyak uraian yang bisa Anda elaborasi untuk Posita, gitu lho. Ke Positanya, kasus konkretnya okelah sebagai prolognya, begitu. Tetapi Kemudian Anda harus menjelaskan pertentangan normanya itu, Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dengan konstitusi, seperti apa pertentangannya kalau Anda mengatakan ada persoalan ketidakpastian hukum di situ. Jadi jangan terlalu panjang bercerita soal kasus kongkretnya, ya, sehingga Anda tidak memiliki lagi ruang untuk menjelaskan pertentangan normanya yang menjadi ruang dari Mahkamah untuk menilai di situ, ya. Itu yang tidak ada. Jadi, kesimpulan bisa Anda hilangkan judulnya, tapi bisa substansinya ditarik menjadi bagian dari Posita.

Kemudian, Petitem ini. Petitem. Anda kan tidak menguji secara formil, ya? Jadi, tidak perlu dikasih judul dalam pengujian materiil, ya? Hilangkan saja itu, langsung saja Anda minta apa di sini? 1, 2, 3 ya, dan seterusnya. Yang 2 dan 3 ini bisa digabung, ya? Anda bisa gabung bahwa Pasal 23 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jadi, enggak usah dipisah di situ, ya. Hanya tidak perlu ditambahkan dengan segala akibat hukumnya, tidak perlu, itu penilaian Mahkamah nanti soal akibat hukumnya apa. Hanya persoalannya yang perlu dipikirkan oleh Pemohon adalah seandainya, ini baru seandainya ya, seandainya misalnya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) itu tidak ada.

Terus bagaimana kemudian eksistensi terkait dengan penormaan penundaan pembayaran hutang tersebut? Karena Pasal 293 ayat (1) itu berkaitan dengan Bab 3, Bab 3 itu berkaitan persoalan penundaan pembayaran hutang di situ. Terus, bagaimana kemudian eksistensinya di situ, ya? Terutama ... apalagi eksistensi terkait dengan undang-undang itu sendiri, itu Anda pikirkan nanti, Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 itu bukan berdiri sendiri dia, ada keterkaitan dengan norma-norma di atasnya. Nah, itu Anda harus pikirkan bagaimana kemudian ... seandainya ini, ya, itu kalau kemudian Anda mintakan, tiba-tiba ini misalnya dibatalkan, misalnya. Itu Anda pikirkan itu penormaan itu akibat hukumnya seperti apa ya, kaitan dengan pasal-pasal lainnya. Silakan kepada Yang Mulia.

## **25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya menambahkan untuk Pemohon yang ... kuasa, ya? Belum pernah beracara di MK?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Belum, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum, ya. Memang dari tata cara naskah pembuatan ... pembuatan naskah permohonannya memang masih ... masih sumir dan tidak ... apa ... sistematikanya tidak mendekati apa yang lazim dipakai di Mahkamah Konstitusi. Jadi, nanti diperbaiki, tidak usah pakai pendahuluan, kesimpulan, dan sebagainya. Jadi, langsung permohonan. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah a, b. Kemudian yang dalam hal ini memberi kuasa kepada para advokat ini, dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1), bla, bla, bla.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah. I, maka uraikan. Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) uraikan. Singkat-singkat saja. Yang dipandang perlu saja yang ... Kemudian yang ketiga, Posita ataupun Fundamentum Petendi kalau peradilan umum, itu apa dasar-dasar permohonannya, alasan-alasan permohonan. Baru yang terakhir adalah Petitum. Jadi, hanya 4 bagian besar yang disampaikan Ibu Ketua tadi, itu bisa Anda padatkan, diambil inti sarinya sehingga permohonan Anda itu bisa dipersingkat, mungkin enggak sampai 10 halaman atau paling banyak 11-12 halaman.

Kemudian yang kedua, begini. Anda kan mewakili prinsipal orang Korea, ya kan? sebagai pemegang saham PT Korean Wood Center Indonesia, sebagai pemegang saham daripada PT tersebut, 95% dan 5% masing-masing. Anda harus pertama dicamkan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua bahwa Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK ini kalau untuk perorangan itu adalah Warga Negara Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kalau ada kasus seperti yang dialami oleh Prinsipal Anda itu?

Nah, sekarang Prinsipal Anda kan pemegang saham, pemegang saham itu di dalam mengaktualisasi kesehariannya di dalam berjalannya sebuah perseroan siapa yang melakukan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Direktur, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, direktur. Direktur itu siapa? Direksi, kan? Bagian dari direksi. Itu kan organ perseroan utama itu?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Betul.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Selain pemegang saham, direktur yang Anda katakan itu atau direksi, siapa lagi?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Komisaris.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Komisaris. Anda tahu siapa yang bisa bertindak ... organ perseroan yang bisa bertindak menjalankan fungsi-fungsi perseroan itu?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Sebenarnya (...)

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawab saja, enggak usah sebenarnya!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Klien kami ini sebenarnya direktur juga, Yang Mulia. Salah satu direktur.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu pertanyaan saya. Jadi, prinsip perseroan, baca nanti Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan, ya kan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa direksi adalah pihak yang bisa mewakili kepentingan perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Itu yang harus Anda pegang. Kalau ingin Anda punya kanal untuk menyalurkan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Prinsipal Anda, tapi kalau Anda keukeuh maunya Anda adalah mewakili personal-personal ini, ya kami kan, bertiga sudah memberikan nasihat terhadap warga negara asing, kita sudah punya sikap, Mahkamah bahwa susah untuk mendapatkan, tidak pernah mendapatkan, kecuali warga negara asing yang kapasitasnya sebagai direksi mewakili kepentingan perseroan, bisa. Jadi,

seperti Gi Man Song, yang Anda maksud tadi bahwa salah satu ini direktur yang mana?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Gi Man Song dan So Youn Kim itu direktur, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Direktur? Kalau dua-duanya direktur, berarti direksi itu lebih dari satu orang, berlaku Pasal 98 itu Undang-Undang Perseroan. Sepanjang tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, siapa yang bisa bertindak mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, maka setiap direksi itu bisa bertindak mewakili perseroan. Tapi kalau dalam AD/ART nya mengatur bahwa yang bisa hanya misalnya direktur 1, direktur utama, ikuti itu. Jadi, nanti kalau Anda akan melakukan perbaikan, terus kemudian Anda mau menggunakan yang bisa mengajukan permohonan di MK itu adalah direksi sesuai dengan pendirian Mahkamah yang saya contohkan tadi dan Anda ikuti, kemudian karena direksi lebih dari satu, bagaimana AD/ART nya? Tapi kalau direksinya hanya satu, berlaku ketentuan Pasal 1 angka 5 itu. Itu, Anda baru bisa bertindak sebagai mewakili ... Prinsipal Anda baru bisa bertindak mewakili kepentingan perseroan, tapi kalau bertindak secara pribadi mewakili dirinya sendiri karena selaku pemegang saham, Anda sudah tahu jawabannya, jadi enggak usah saya jelaskan lebih lanjut.

Itu pilihan-pilihan Anda, Anda mau tetap dengan maunya mewakili pribadi Gi Man Song atau Gi Man Song kemudian menggunakan kapasitas sebagai direksi, silakan Anda pertimbangkan. Tapi itu juga kemudian tidak menjamin bahwa Prinsipal Anda punya Legal Standing karena Legal Standing itu kemudian juga harus dilengkapi dengan syarat-syarat lain yang termasuk di antaranya adalah harus bisa menegaskan adanya kerugian konstitusional.

Nah, kerugian konstitusional itu adalah hak-hak warga negara, hak-hak kalau akan menggunakan perseroan, hak-hak perseroan sebagai badan hukum publik maupun privat yang tentunya diatur oleh, diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Anda menyebut kepastian hukum, tapi kepastian hukum tidak menyebut pasalnya kan, juga nanti takutnya di dalam konstitusi yang menyebut kata kepastian hukum tidak hanya satu pasal. Di mana pasal ini ada ... yang Anda maksud? Apa kepastian hukum yang ada di Pasal 28D ayat (1) atau di pasal yang lain, itu kan, Mahkamah harus Anda berikan ... apa ... penegasan, itu.

Kemudian di samping itu juga, Anda harus bisa menguraikan lagi, di samping sudah mewakili perseorangan dan diwakili direksi, kemudian Anda menganggap ada kerugian konstitusional juga harus bisa menguraikan ada hubungan kausalitas berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ini atau PKPU dan PKPU ini mengakibatkan atau berpotensi atau secara faktual merugikan hak konstitusional itu. Jadi, harus ada hubungan kausalitas. Itu baru untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Kemudian, di dalam Posita uraikan. Nah, siapa yang masuk pada Posita memang itu menjadi wewenang penuh Pemohon. Anda mempersoalkan Pasal 235 dan Pasal 293 ayat (1), ayat (1) itu silakan itu hak Pemohon sepenuhnya. Tapi saya sekadar mengingatkan bahwa ingat kenapa PKPU itu tidak disediakan upaya hukum? Ini kan ada rasio legisnya dan ada juga filosofinya karena memang PKPU itu kan sebenarnya itu pilihan. Kenapa tidak pailit saja yang dipilih? Atau PKPU juga bisa kemudian adalah sambungannya adalah kepailitan, pernyataan pailit. Makanya ruang untuk PKPU itu sangat dibatasi kalau permintaan kreditur sekian hari harus sudah diputus, kalau permintaan debitur sekian hari harus diputus. Karena sesungguhnya itu hanya waktu toleransi yang diberikan sebelum seseorang itu atau pihak itu dinyatakan menggunakan apa itu ... upaya hukum pailit.

Makanya dengan kata lain kalau saya ini harus "speedy trial." Tapi itu pandangan Hakim di dalam memberikan masukan ke Saudara. Kalau Saudara paham ... Anda pasti enggak paham ... kalau Anda setuju berarti saya yakin Anda tidak setuju. Kalau tidak setuju, itulah, saya menghendaki, kami menghendaki Panel berikan argumen-argumen Anda. Kenapa kalau kepailitan kok diberi upaya hukum, bisa kasasi, bisa PK, sementara PKPU tidak? Kan ini hanya jembatan sementara saja.

Apalagi Anda tadi menerangkan ... apa ... homologasi, sudah mau dicapai, tapi kemudian itu soal-soal praktik sesungguhnya, silakan kalau dijadikan argumentasi. Tapi homologasi pun sebenarnya kan bagian dari proses sebelum sampai PKPU, sebelum sampai kepailitan. Orang mau damai itu kan anytime, kapan saja kan bisa sebenarnya. Tapi kemudian sampai ada putusan PKPU yang kemudian tertutup, Prinsipal Anda tidak bisa melakukan upaya hukum kan berarti homologasinya tidak tercapai. Tapi bisa juga Anda punya pandangan lain, pandangan lain itulah disampaikan dalam Posita nanti, ya, supaya kami diberikan reasoning-reasoning yang kuat bahwa ini betul ini tidak ada upaya hukum sama sekali, menciptakan ketidakpastian hukum.

Nah, ini dibutuhkan ... apa namanya ... improvisasi, kecerdasan, ketelitian, dan wawasan yang luas bagi seorang lawyer ini. Bagaimana? Bisa memberikan pemahaman kepada Hakim-Hakim MK bahwa ini semangatnya speedy trial meskipun tidak ada nomenklatur di dalam undang-undang speedy trial, tapi kalau dipahami secara apa ... secara kejiwaan, ruhnya itu adalah ... ini adalah speedy trial, sebetulnya kan



untuk pintu sebelum dinyatakan pailit sebenarnya atau pilihan. Ini, ini lebih ... apa namanya ... PKPU lebih apa ... lebih longgar, lebih lunak, begitu kan, tidak ... kalau pailit kan keras. Meskipun ada upaya hukum kasasi dan PK, begitu diputuskan langsung menjadi sita umum. Ya, kan, Pak?

Makanya saya ingat persis, kita ingat persis ketika maskapai penerbangan Batavia Air itu pukul 10.00 WIB dinyatakan pailit, ketika itu jamnya saya lupa, itu pesawat yang lagi terbang di udara itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Pilotnya pun pulang naik pesawat lain. Sudah enggak boleh itu pesawat itu digerakkan lagi dari yang sudah telanjur mendarat di Pontianak ketika itu saya dinas di Pontianak, saya ingat persis. Pilotnya itu sudah enggak boleh lagi membawa, meskipun masih ada kasasi dan PK. Karena apa? Begitu diketuk itu menjadi sita umum yang tidak boleh siapa pun memindahtangankan, menggerakkan pun enggak boleh, itu termasuk pesawat-pesawat yang ketika Batavia Air itu saya hanya mencontohkan.

Artinya, semangat-semangat itu ada serat-serat yang mestinya dipahami oleh seorang lawyer yang untuk kemudian mempertimbangkan kembali apakah ya, nanti ini argumennya kuat, sehingga Mahkamah bisa menerima permohonan kami. Kalau tidak kan Anda bisa ... apa ... untuk menata kembali, beri pemahaman kepada Prinsipal, ini orang asing, mohon maaf bisa saja dia tidak begitu paham, makanya Anda sebagai advokat ada kewajiban moral untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Ini juga kalau diteruskan, nanti seperti apa. Kecuali ya, Anda yakin betul dan dengan berbagai referensi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Mahkamah kemudian bisa ... apa ... menyerap dan kemudian sependapat dengan Anda.

Kemudian soal petitum, ya, saya sampaikan Ibu Ketua, saya kira tidak usah pakai kesimpulan ini, buang saja langsung ke Petitum. Jadi, Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1), ini tidak ada ... maunya tidak ada upaya hukum ini dihilangkan. Nah, nanti jadinya berarti boleh apa? Upaya hukum yang diperbolehkan kalau semua upaya hukum boleh? Bisa verzet, perlawanan, bisa banding, bisa kasasi, bisa PK, itu harus jelas juga. Kalau hanya dihilangkan saja kan, berarti liar. Terhadap putusan PKPU bisa dilakukan upaya hukum, upaya hukumnya apa? Ataukah perdamaian, apakah verzet, derden verzet. Itu kan, menjadi harus ... atau sepanjang ... mungkin Anda ada pilihan sepanjang.

Kemudian, penggunaan kalimat juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti ini. Jadi, menyatakan Pasal 235 ayat (1) bla, bla, bla, undang-undang nomor sekian tentang kepailitan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, kalau Anda mau selesai di situ, tapi kalau Anda mau punya pilihan lain sepanjang tidak dimaknai ... upaya hukum apa, gitu. Itu hanya ilustrasi saja, tapi itu ... bisa nanti diskusi dengan ... atau buka web lagi permohonan-permohonan di MK yang diajukan oleh lawyer-lawyer yang sudah sering beracara di sini bahkan yang sudah ada yang dikabulkan, bagaimana sih struktur permohonan apa ... substansi-substansi yang tepat dipergunakan di situ? Itu saja Ibu Ketua, terima kasih.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini sudah semuanya. Jadi, saya kembali menegaskan, Saudara diminta untuk melakukan perbaikan, satu, sistematikanya. Ya, tadi sudah. Sub judul-sub judul diperhatikan, ya, misalnya tadi di kewenangan itu hanya kewenangan saja, Kewenangan Mahkamah. Kemudian kesimpulan, tidak ada kesimpulan itu sistematikanya.

Terus kemudian Saudara harus memperjelas kedudukan hukum, tadi berkali-kali disebutkan, orang asing itu tidak punya kedudukan hukum, ya, ini yang punya kedudukan kalau ini berarti Badan Hukum Privat Indonesia punya, tapi siapa yang berhak mewakili? Nanti dijelaskan.

Terus kemudian, Saudara di dalam posita, itu bukan kasus konkret yang dijelaskan, tetapi di dalam posita memperjelas pertentangan norma itu dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28 itu pertentangannya di mana? Tunjukkan nanti di posita. Terus kemudian Saudara harus memperbaiki petitumnya. Itu pokok-pokoknya, tapi substansi tadi secara panjang-lebar sudah diuraikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Suhartoyo, gitu ya.

Itu saja, tapi ini memang perbaikannya kalau mau meyakinkan Hakim, perbaikannya harus betul-betul diperbaiki sebaik-baiknya dan saya bayangkan itu Anda akan susah mengontruksikan. Ya, tapi itu Anda harus berusaha, silakan kalau akan diperbaiki. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah paham, ya, Kuasa Hukum Pemohon, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Tapi ada satu pertanyaan mohon nasihat juga dari Majelis.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa pertanyaannya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Gini. Jadi, memang kita sudah mengetahui bahwa memang orang asing itu tidak dapat mengajukan uji materiil, namun dalam keadaannya, faktualnya itu badan hukum dari Pemohon ini sedang dalam pailit, Yang Mulia. Maka berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tersebut bahwa tindakan perseroan itu (...)

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, baik, sudah bisa ditangkap biar dijelaskan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Mohon nasihat. Jadi, apakah (...)

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bisa badan hukumnya itu mengajukan (...)

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Tetap bisa, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, sebentar. Enggak, ini mau dijelaskan, sebentar.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Kalau yang namanya pailit itu kan, proses, bagian proses ... apa ... menyelesaikan utang-utang debitur itu, kemudian mengumpulkan butir pailit. Sampai sebelum perusahaan itu selesai dibereskan dan PT belum dibubarkan, kan masih on going perusahaan itu sebenarnya. Tapi di dalam pengurusan harta-hartanya, tidak boleh itu sudah diwakili oleh kurator, tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan ke pengadilan, apa kurator? Karena secara existing masih ada direksi dan lain sebagainya. Tapi kalau berkaitan dengan perlakuan, hak-hak privat, harta-hartanya perseroan itu kan sudah dianu kurator, itu. Kecu ... sepanjang itu PT-nya kemudian belum di ... belum dibubarkan, kan setelah ... tahapannya setelah selesai pemberesan kepailitannya, baru kemudian dilakukan pembubaran perseroan. Bisa juga tidak dibubarkan kemudian diaktifkan kembali, kan? Jadi pilihan-pilihan. Jadi kalau kemudian pemegang saham itu juga masih percaya bahwa direksi itu tetap yang dipercaya untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan perseroan, ya, tidak perlu ada penggantian direksi, PT bisa normal kembali kalau sudah ada pemberesan karena hakikat kepailitan itu kan sebenarnya kan pemberasan utang, ya kan?

Itu saja, jadi Anda ... apa ... bisa membaca kembalilah apakah kalau sudah kemudian ... sudah kepailitan itu kemudian langsung perusahaannya enggak ada ... perseroan enggak ada. Kan perseroan masih eksis sebelum dibubarkan, dibubarkan itu setelah nanti pemberesan utangnya beres melalui kepailitan. Tapi itu pun ending-nya tidak selalu dibubarkan, bisa juga kemudian eksis kembali.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, itu saja?

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah ... tapi, jangan ... jangan menyalahkan Mahkamah, tadi sudah kami jelaskan bertiga bahwa itu kemudian tidak jaminan punya legal standing, lho, karena kan di samping subjeknya ini, terus kerugian konstitusionalnya, kemudian kausalitasnya tadi harus bisa dijelaskan. Itu yang bisa menjadi pilar-pilar Anda punya legal standing, makanya itu betul-betul dicermati jangan nanti kalau sudah diubah menjadi ini direksi kemudian ... itu, ya? Terima kasih.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, paham, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Paham.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti begini, ini memang harus banyak mempelajari nanti hukum perseroran terbatasnya, termasuk Undang-Undang PKPU-nya lebih mendalam lagi. Jadi, ini nanti sekali lagi bahwa ini nasihat semua yang disampaikan tadi, ya, untuk dicerna, direnungi. Bisa jadi setelah dipikirkan, "Oh, enggak ada masalah." Mau tidak dilanjutkan juga silakan, ya. Jadi, jelas sekali Anda harus mendalami betul bagaimana kemudian yang namanya kedudukan hukum dari Pemohon, ya? Tidak bisa dikatakan hanya semata-mata bahwa disebutkan bahwa ini badan hukum. Uraikan semua nanti hak konstitusionalitasnya apa, kemudian dirugikan, ya? Itu ada semua di dalam yurisprudensinya dari putusan-putusan MK. paham, ya, itu, ya? Sudah tahu semua, ya? Silakan nanti diperbaiki.

Nah ini untuk perbaikannya, Pemohon ini punya waktu tidak lama, sementara yang mau diperbaiki kelihatannya banyak sekali itu tadi, ya. Jadi, Anda seriusi saja nanti. Jadi, Perbaikan Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah paling lambat 14 hari sejak sidang pertama, ya. Jadi, penyerahan Perbaikan Permohonan ini adalah ... dicatat, ya! Rabu, 18 Maret 2020, pukul 12.30 WIB. Saya ulangi, Rabu, 18 Maret 2020, pukul 12.30 WIB. Kalau misalnya sudah selesai sebelumnya, monggo. Tapi kalau melampaui, ya, tidak bisa. Hanya dipakai yang pertama, ya? Paham, ya?

Masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Cukup, Yang Mulia.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kalau cukup, sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001